



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.

5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
12. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2 (dua) tahun sebelum pengalokasian.
- (3) Jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. Pajak reklame;
 - c. Pajak air tanah;
 - d. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Retribusi pasar;
 - i. Retribusi tempat pelelangan ikan.

Pasal 3

Penghitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagian hasil Pajak dan Retribusi sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagian hasil Pajak dan Retribusi sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, proporsional pajak dengan komponen utama Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan dan proporsional lainnya dibagi sebagai berikut:
 - a. proporsional Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan dengan formulasi:
 1. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di kategorikan sebagai

berikut:

- a) lunas 95% sampai dengan 100% sebesar Rp. 11.190.000,00
 - b) lunas 80% sampai dengan 95% sebesar Rp. 9.190.000,00
 - c) lunas 60% sampai dengan 80% sebesar Rp. 7.190.000,00
 - d) lunas 40% sampai dengan 60% sebesar Rp. 5.190.000,00
 - e) lunas 1% sampai dengan 40% sebesar Rp. 3.190.000,00
2. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di kategorikan sebagai berikut:
- a) lunas 95% sampai dengan 100% sebesar Rp. 16.190.000,00
 - b) lunas 80% sampai dengan 95% sebesar Rp. 13.190.000,00
 - c) lunas 60% sampai dengan 80% sebesar Rp. 10.190.000,00
 - d) lunas 40% sampai dengan 60% sebesar Rp. 7.190.000,00
 - e) lunas 1% sampai dengan 40% sebesar Rp. 4.190.000,00
3. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kategorikan sebagai berikut:
- a) lunas 95% sampai dengan 100% sebesar Rp. 21.190.000,00
 - b) lunas 80% sampai dengan 95% sebesar Rp. 18.190.000,00
 - c) lunas 60% sampai dengan 80% sebesar Rp. 15.190.000,00
 - d) lunas 40% sampai dengan 60% sebesar Rp. 12.190.000,00
 - e) lunas 1% sampai dengan 40% sebesar Rp. 9.190.000,00
4. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebesar Rp26.190.000,00
5. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp31.190.000,00
6. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebesar Rp37.190.000,00
7. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) sebesar Rp43.190.000,00
8. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebesar Rp49.190.000,00
9. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebesar Rp55.190.000,00
10. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan kurang dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar Rp61.190.000,00
11. baku Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar Rp70.522.000,00
- b. alokasi proporsional lainnya berdasarkan alokasi proporsional setelah dikurangi proporsional Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- c. alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

1. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Jasa perhotelan sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. Pajak restoran sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 5. Pajak lainnya (Pajak hiburan, Pajak air tanah, Pajak sarang burung, parkir, Pajak reklame, catering, industri, niaga) sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penghitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus:
- $$D1 = Z1 - ((0,2 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,2 \times Z4) + (0,2 \times Z5) + (0,2 \times Z6)) \times (\text{alokasi proporsional lainnya})$$
- Keterangan:
- D1 = dana bagian dari hasil Pajak setiap Desa.
- Z1 = proporsional pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Daerah.
- Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan Daerah.
- Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak hotel setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak hotel Daerah.
- Z5 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak restoran setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak restoran Daerah.
- Z6 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak lain-lain setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak lain-lain Daerah.
- (3) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, proporsional retribusi dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
- a. Retribusi pasar sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. Retribusi tempat pelelangan ikan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Penghitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan rumus:
- $$D2 = ((0,5 \times Z7) + (0,5 \times Z8)) \times (\text{alokasi proporsional})$$
- Keterangan:
- D2 = dana bagian dari hasil Retribusi setiap Desa.
- Z7 = rasio jumlah realisasi penerimaan Retribusi pasar setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Retribusi pasar Daerah.
- Z8 = rasio jumlah realisasi penerimaan Retribusi tempat pelelangan ikan setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Retribusi tempat pelelangan ikan Daerah.

Pasal 5

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam 1 (satu) tahap paling awal pada bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.
- (2) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPKAD.
- (3) Kepala BPPKAD selanjutnya menyalurkan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi ke RKD.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinpermades dan Camat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
- (6) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

Pasal 12

- Bupati menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, dalam hal:
- a. belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan sebesar minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. terdapat rekomendasi dari APIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006